

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Game Online

###### a. Pengertian Game Online

Game online, atau yang dikenal sebagai permainan daring, adalah jenis permainan yang dilakukan di komputer dan memerlukan koneksi internet atau LAN. Permainan ini memungkinkan partisipasi banyak orang secara bersamaan, yang juga dikenal sebagai mode Multiplayer. Kelebihan dari game online adalah kemampuannya untuk dimainkan kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja.

Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan komputer yang dahulunya berskala kecil (small local network) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Games Online saat ini tidaklah sama seperti ketika games online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, komputer hanya bisa dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (Multiplayer Games).

Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis paket (packet based computer networking), jaringan Komputer tidak hanya sebatas LAN saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet. Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam *dotcom*, sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin cepat.

Menurut Ligagame Indonesia(ligagames.com), game online muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Game online yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG(role-playing game). Tercatat lebih dari 20 judul game online yang beredar di Indonesia. Ini menandakan betapa besarnya antusiasme para gamer di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar games di Indonesia. Tidak heran pertumbuhan game online ini sangat cepat, baik di pinggir jalan, dekat kampus dan sekolah, hingga kompleks perumahan.<sup>1</sup>

Provider layanan online sering kali menyajikan Game Online sebagai tambahan layanan, atau dengan cara lainnya, dengan mengakses permainan langsung melalui sistem dari perusahaan permainan yang bersangkutan. Jenis Game Online sangat bervariasi, mulai dari yang berbasis teks hingga yang menggunakan grafik kompleks, menciptakan suatu dunia virtual yang dapat diakses dan dimainkan oleh banyak pemain.

Terdapat beragam jenis Game Online yang dapat diakses saat ini. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, perusahaan-perusahaan Game Online terus mengembangkan variasi Game Online. Keunikan Game Online terletak pada sifatnya yang tidak memiliki akhir, dan lebih jauh lagi, Game Online memungkinkan pengguna untuk menghasilkan uang tambahan melalui pertukaran mata uang di dalam permainan, seperti dalam bentuk rupiah, atau dengan menjual karakter Game Online kepada pihak lain.<sup>2</sup>

#### **b. Jenis-jenis Game Online**

Ada berbagai macam dan variasi game online yang mungkin cukup banyak. Beberapa contoh jenis game online adalah:

1. Mobile Legends Bang-Bang adalah permainan bergerak dengan genre MOBA. Cerita dalam Mobile Legends mengisahkan

---

<sup>1</sup> [http://ligagame.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=87&Itemid=1](http://ligagame.com/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=1)  
Diakses 23 November 2022 pukul 10.17 WIB

<sup>2</sup> [www.bennyberbagi.com/pengertian-game-online-dan-jenis-jenis-game-online-yang-harus-kamu-ketahui/](http://www.bennyberbagi.com/pengertian-game-online-dan-jenis-jenis-game-online-yang-harus-kamu-ketahui/). Diakses 23 November 2022 pukul 12.52 WIB

dua tim yang saling berlawanan untuk menghancurkan basis lawan guna meraih kemenangan. Kedua tim berupaya secara bersamaan menghancurkan basis musuh sambil menjaga pertahanan basis mereka sendiri. Setiap tim terdiri dari lima pahlawan, masing-masing memiliki kekuatan dan karakteristik unik. Selain pahlawan, terdapat juga karakter pendukung seperti minions, yang bertindak sebagai tentara bagi pahlawan yang dimainkan. Tujuan utama dalam permainan ini adalah menghancurkan basis lawan, dan permainan akan berakhir ketika salah satu basis lawan berhasil dihancurkan

2. Garena Free Fire, sebuah game online yang diberi predikat "top grossing" di Play Store, memiliki konsep sebagai survival shooter. Game ini menghadirkan kelompok orang dengan latar belakang yang beragam di sebuah pulau bernama FF. Tujuan utama dari permainan ini adalah untuk bertahan hidup. Di dalamnya terdapat beragam karakter seperti Rafael, Mocco, Laura, Hayato, Maxim, Antonio, Paloma, dan lain sebagainya. Selain karakter, pemain juga akan menemukan berbagai macam senjata dalam permainan tersebut.
3. Permainan daring PUBG, singkatan dari Playerunknown's Battlegrounds, merupakan sebuah game battle royale yang dapat dimainkan oleh hingga seratus pemain secara daring. Pemain memiliki opsi untuk bermain secara individu (solo), dalam kelompok dua orang, kelompok empat orang, atau dapat juga mengundang teman-teman mereka untuk bergabung melalui undangan pengguna masing-masing.

Menurut rollings Andrew Dan Ernest Adams dari game online meliputi:

1. Action and Arcade Game Adams,E dan Rolings, A (2003) menyatakan bahwa Game sebuah action game mengandalkan

kemampuan fisik. Permainan ini membutuhkan kordinasi tangan dengan mata yang baik dan biasanya membutuhkan reaksi yang cepat. Arcade game adalah action game yang didesain dengan bentuk permainan mengupulkan koin atau uang. Game ini dirancang semakin sulit hingga pemain sulit untuk mendapatkan kemenangan.

2. Strategy Game Sebuah permainan strategi memerlukan taktik dan sedikit logika. Strategy game menuntut pemain untuk berpikir, mempunyai rencana, dan strategi untuk menentukan langkah mereka untuk mencapai kemenangan.
3. Role Playing Game (RPG) Game RPG memungkinkan pemain untuk berinteraksi kedalam game world yang lebihluas dan memainkan banyak karakter dibandingkan game lain. Dalam game RPG, pemain bisa memainkan peran satu karakter yang bisa memiliki kekuatan dengan cara menyelesaikan misi dalam permainan dan memilih untuk mengembangkan kemampuan tertentu.
4. Sport Game Sebuah permainan yang menyimulasikan olahraga nyata kedalam bentuk game seperti pertandingan asli. Permainan ini juga memasukan fungsi manajemen seperti mengatur karakter pemain.
5. Game simulasi kendaraan ini juga termasuk dalam kategori simulasi yang memungkinkan pemain untuk merasakan pengalaman mengemudi kendaraan, seperti pesawat atau mobil. Salah satu unsur yang paling umum ditemui dalam game ini adalah keberadaan rasa verisimilitude, yang mengartikan bahwa pemain dapat merasakan sensasi bahwa simulasi yang mereka mainkan sepenuhnya menyerupai situasi nyata, seperti ketika menerbangkan pesawat atau mengemudi mobil.

6. Game Konstruksi dan Simulasi (CMSs)  
Dalam permainan CMSs ini, tujuan pemain bukanlah untuk berperang atau mengalahkan musuh, tetapi untuk membangun suatu hal. Game ini memberikan tantangan konseptual dan ekonomi. Melalui permainan ini, pemain dapat memperoleh pembelajaran dalam hal membangun, mengatur, dan mengendalikan suatu objek atau sistem.
7. Game Petualangan Permainan ini menghadirkan cerita interaktif tentang karakter yang sedang dimainkan. Dalam adventure game, pemain mengendalikan satu karakter yang berperan sebagai protagonis dan fokus pada perkembangan cerita.
8. Game Puzzle, aktivitas utama yang dilakukan oleh pemain adalah memecahkan teka-teki. Game ini menantang pemain untuk menghadapi berbagai tantangan seperti mengidentifikasi pola, menggunakan pemikiran logis, atau memahami proses.<sup>3</sup>

#### c. **Diamond Game Online**

Ada banyak jenis game online mulai dari sekedar game kasual sampai yang kompetitif. Beberapa game yang kini banyak digandrungi pemain antara lain Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire, dan lain sebagainya.

Beberapa contoh game tersebut merupakan berbasis *free to play* atau secara gratis bisa mengunduhnya di Play Store atau App Store. Meski begitu ada fitur atau item tertentu yang menghancurkan untuk membelinya, biasanya game seperti itu memiliki semacam Diamond.

Diamond merupakan item pembayaran resmi di dalam game. Sama seperti uang rupiah di dunia nyata, yang bisa membelanjakan diamond untuk banyak keperluan di dalam game online seperti membeli item yang eksklusif, skin senjata atau kostum yang keren, dan masih banyak lagi. Skin atau item dalam game menjadi

---

<sup>3</sup><https://dailysocial.id/post/mengenal-game-online-pengertian-industri-sejarah-hingga-jenisnya>. Diakses pada tanggal 24 November 2022, jam 20.15

salah satu penting bagi beberapa gamers karena menambah gengsi dari pemain ketika bertanding.

Meskipun demikian, bukan sebuah kewajiban bagi setiap gamers untuk memiliki diamond karena masih bisa memainkan game tersebut. Kembali lagi, ada item atau skin tertentu yang mungkin akan membuat para pemain tergoda ingin membelinya sehingga melakukan top up diamond.<sup>4</sup>

#### d. Mekanisme Transaksi Jual Beli Diamond Pada Website Itemku

Mekanisme jual beli diamond dalam game online di situs Itemku.com dilakukan secara daring, di mana transaksi jual beli dilakukan melalui marketplace yang disediakan, yaitu marketplace Itemku. Proses dimulai dengan pihak yang menjual diamond menentukan harga di situs Itemku.com. Kemudian, calon pembeli diamond membuka situs Itemku dan memilih diamond yang telah diposting oleh penjual. Setelah memilih voucher game online, calon pembeli diminta untuk memasukkan User ID dan Server ID, kemudian pihak yang akan membeli diamond diberikan kesempatan untuk memilih banyaknya/ jumlah diamond yang akan dibeli. Setelah memilih jumlah diamond pembeli memilih metode pembayaran yang di sediakan oleh itemku melalui online seperti dana, ovo, gopay, tranfer bank, dan masih banyak lagi. Pesanan akan terkirim setelah pembeli melakukan pembayaran dan akan di beri konfirmasi dari penjual. Jika ada kendala dalam pesanan pembeli bisa menanyakan kepada penjual melalui kolom diskusi pesanan.

## 2. Definisi Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Istilah "jual beli" sebenarnya terbentuk dari dua kata, yaitu "jual" dan "beli". Kedua kata ini memiliki makna yang berlawanan. Kata "jual" mencerminkan tindakan menjual, sementara "beli" mengindikasikan tindakan membeli. Dengan demikian, istilah "jual beli" merujuk pada keberadaan dua tindakan yang terjadi dalam satu peristiwa.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> <https://www.vcgamers.com/news/apa-itu-top-up-game/>. Diakses pada tanggal 25 November 2022, jam 15.20 WIB

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 33

Dalam konteks fiqih, transaksi jual beli disebut Al-bai', yang artinya menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lainnya.<sup>6</sup> Istilah Al-bai' dalam bahasa Arab kadang-kadang digunakan sebagai lawan kata dari Al-Syira' (beli). Oleh karena itu, Al-bai' mencakup makna jual dan beli secara bersamaan.<sup>7</sup> Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 20 Nomor 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa Al-bai' merujuk pada jual beli antara barang dengan barang, atau barang dengan uang.<sup>8</sup>

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa terminologi, jual beli dapat dijelaskan sebagai *muqabalatu syai'in bi sya'in*,<sup>9</sup> yang berarti menerima sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks istilah, jual beli disebut sebagai al-bai', yang mengandung arti menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lainnya.

Beberapa pandangan ulama tentang jual beli mencakup perspektif Hanafiah, di mana pengertian jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui proses tukar menukar barang yang diinginkan dengan barang setara, menggunakan metode tertentu yang memberikan manfaat.<sup>10</sup> Ulama dari golongan Hanafiah berpendapat bahwa jual beli memiliki 2 pengertian, yaitu umum dan khusus. Dalam konteks umum, jual beli melibatkan pertukaran barang dengan barang sesuai dengan ketentuan tertentu. Sementara itu, dalam konteks khusus, jual beli dilakukan dengan menjual barang menggunakan mata uang (emas dan perak).<sup>11</sup>

Ulama Malikiyahh menyatakan bahwa jual beli memiliki dua makna. Jual beli yang bersifat umum mencakup segala jenis kegiatan jual beli, di mana jual beli dalam pengertian umum merupakan suatu perjanjian (transaksi tukar-menukar) antara penjual dan pembeli dengan memberikan imbalan atas barang yang ditukarkan dengan pihak lain. Sedangkan jual beli yang bersifat khusus melibatkan beberapa jenis jual beli tertentu saja, yang

<sup>6</sup> Mahmud Junus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: IAIN Imam Bonjol, 1973), 75

<sup>7</sup> Abdul Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 47

<sup>8</sup> PDF, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Buku II Tentang Akad*, 25 Oktober 2013, 10

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Mu'amalah Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bank Muamalah, 1999), 2.

<sup>10</sup> Idris, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 157.

<sup>11</sup> Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Pebandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

secara spesifik berarti keterlibatan dalam pertukaran barang yang memiliki daya tarik, di mana salah satu bentuk pertukarannya melibatkan emas dan perak.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta dalam konteks tertentu, yang merupakan kesepakatan yang melibatkan pertukaran harta yang diinginkan. Kesepakatan jual beli tersebut seharusnya memberikan manfaat khusus bagi pemilik barang.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa jual beli merujuk pada pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang diperbolehkan oleh hukum, dengan catatan bahwa manfaat tersebut tidak melibatkan unsur riba.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa arti jual beli sebagai berikut:

مُبَا دَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَا  
دُونَ فِيهِ

Artinya: *“Dan menurut pengertian syara’, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti (imbalan) menurut cara yang dibenarkan.”*

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai antara kedua belah pihak secara sukarela. Dalam kesepakatan tersebut, salah satu pihak menerima barang, sedangkan pihak lainnya menerima imbalan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.

#### **b. Jual Beli Online**

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Ringkasnya jual beli online adalah transaksi atau aktifitas perdagangan/jual-beli dengan menggunakan media elektronik (jaringan internet) atas barang dan jasa

dengan system pembayaran elektronik pula. Jual beli online menggambarkan cakupan yang sangat luas karena berhubungan dengan teknologi, proses transaksi dan praktek perdagangan tanpa tatap muka langsung antara penjual dan pembeli.

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah e-commerce (electronic commerce). Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi ini jelas dirasakan manfaatnya oleh kalangan pelaku bisnis. Manfaat diartikan sebagai akumulasi dari kemudahan yang didapat dari internet, khususnya dalam berbisnis. Keuntungan bisnis di internet antara lain memudahkan komunikasi intern dan ekstern, globalisasi bisnis dan keunggulan kompetitif, mengurangi biaya komunikasi dan mendapat feedback, memperluas jaringan kerja sama, marketing, dan sales, memudahkan pencarian informasi yang cepat dan murah, dapat mempelajari perilaku visitor, menambah image atau performance perusahaan dan website adalah showroom termurah dan paling praktis.

Secara sederhana, proses e-commerce dapat dilakukan dengan cara konsumen berkunjung ke website merchant untuk melihat memilih produk yang diinginkan. Lalu, konsumen setuju untuk membeli di merchant dan memberi instruksi pembelian online ke merchant. Setelah itu, prinsip pembayarannya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja semua metode yang ditawarkan menggunakan teknologi canggih. Cara pembayaran yang digunakan antara lain melalui transfer ATM (*automatic teller machine*), pembayaran tanpa perantara, pembayaran dengan pihak ketiga (kartu kredit/cek), *micropayment* (uang receh), *electronic money* (e-money) atau *Anonymous digital cash*.

Secara umum transaksi dalam e-commerce dapat dilihat melalui skema Find it adalah mode untuk pencarian barang. Selain find it bahasa yang biasa ditemukan adalah search atau browse. Explore it adalah keterangan atau spesifikasi barang yang ingin diinginkan, termasuk di dalamnya product review dari barang dimaksud. Select it merupakan kereta barang yang ada dalam transaksi e-

*commerce*. Buy it merupakan proses transaksi pembayaran. Sedangkan ship it adalah proses yang terjadi setelah transaksi pembayaran disetujui oleh pihak pengelola dan pihak pengelola mengirimkan barang kepada alamat yang ditunjuk oleh pembeli.<sup>12</sup>

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Syarat dan rukun jual beli harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah. Terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama dalam menetapkan rukun jual beli. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanya terdiri dari satu elemen, yaitu ijab dan qabul. Bagi mereka, yang menjadi unsur utama dalam rukun jual beli adalah kesepakatan sukarela kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Namun, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli melibatkan empat elemen:

1. Ada beberapa elemen yang perlu ada dalam suatu transaksi jual beli berlian dalam game online menurut perspektif Hanafiah. Ini melibatkan perjanjian antara penjual dan pembeli, penggunaan lafal ijab dan qabul sebagai tanda terjadinya transaksi, keberadaan barang yang dibeli, dan nilai tukar yang setara. Untuk memastikan keabsahan suatu transaksi, terdapat rukun akad yang harus dipenuhi, seperti keberadaan pihak yang melakukan perjanjian (Al-Aqid), tata cara ijab dan qabul, objek transaksi (Al-Ma'qud alaih), dan tujuan transaksi yang sesuai syariah.
2. Selain itu, syarat-syarat jual beli dalam Islam sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama melibatkan beberapa aspek. Pertama, syarat orang yang berakad, dimana pihak yang terlibat dalam transaksi haruslah orang yang berakal dan mampu melakukan perbuatan hukum. Kedua, syarat terkait dengan ijab qabul, di mana perbuatan ini harus dilakukan oleh seseorang yang telah baligh dan berakal, sesuai dengan kondisi objek yang diperjualbelikan. Ketiga, objek transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, tergantung pada pandangan mazhab hukum Islam yang dianut.

---

<sup>12</sup> Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BFFE, 2004), hal 76

3. Pandangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah mengenai syarat-syarat objek transaksi, termasuk jual beli dalam game online, memiliki persamaan dalam prinsip-prinsip umum. Meskipun tidak secara eksplisit diuraikan dalam teks, penelitian ini lebih fokus pada aspek akad jual beli, dengan asumsi bahwa aspek ini akan memenuhi prinsip-prinsip yang telah dijelaskan oleh mazhab-mazhab tersebut dalam konteks game online.<sup>13</sup>

Dari semua pandangan mazhab yang telah disampaikan, terlihat bahwa secara umum semua mazhab memiliki perspektif yang relatif serupa mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad. Perumusan syarat-syarat objek akad ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya maqashid syari'ah, yang merupakan landasan utama dalam Islam.

Berbicara mengenai Game Online, objeknya tidak diuraikan secara eksplisit dalam penelitian ini. Akan tetapi, yang menjadi fokus utama penelitian adalah akad jual belinya. Beberapa syarat yang sama ditemukan dalam pandangan ulama-ulama yang telah disebutkan di atas.

#### **d. Macam dan Bentuk Jual Beli**

Beberapa ulama berpendapat tentang jual beli, dibedakan mejadi tiga yaitu:

1. Jual beli yang diperbolehkan
  - a. Jika barang itu sudah ada, maka jual beli itu diketahui oleh pembeli.
  - b. Jika barang itu tidak sah, maka orang yang menjual harus menyebutkan keadaan dan sifat-sifat barang tersebut
  - c. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat bagi manusia
2. Jual beli dilarang dan batal hukumnya sebagai berikut:  
Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.

---

<sup>13</sup> Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia: agama dan spiritualitas di zaman kacau*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 123.

- a. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor kambing Jantan dengan betina agar memperoleh keturunan.
- b. Jual beli anak Binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- c. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- d. Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dialrang karena barang tersebut masih samar. Dalam hal ini pembeli akan dirugikan karena buah-buahan yang masih belum sampai waktu panen bisa kemungkinan akan banyak rusak di pohon sedangkan penjual sudah menikmati uang hasil tukarannya.
- e. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seorang misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya di waktu malam atau siang, maka orang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>14</sup>
- f. Jual beli dengan *munabzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar atau menjatuhkan misalnya “saya jatuhkan bajuku kepadamu dengan harga dua puluh” lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata. “saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkan kepadamu,” maka jual beli menjadi wajib dan tidak menjadi khayar (memilih). Dan batal karena tanpa ru'yah

---

<sup>14</sup> Muhammad Al-Iman Asy-Saukani, *Nail Al- Authar*, diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa (Jakarta: As-SYUFA)

(melihat) atau karena tanpa shigat atau karena syaratnya rusak.<sup>15</sup>

- g. Jual beli suatu barang yang sudah dibeli sebelumnya, karena kepemilikannya belum sempurna seluruhnya.
- h. *Bai'ul gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuta pertaruhan dan perjudian, seperti penjualan ikan yang masih didalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- i. Banyak bersumpah dalam jual beli, yakni yang dilakukan dengan bersumpah hukumnya haram apabila dikuatkan dengan sumpah palsu.
- j. Jual beli yang mengandung unsur *riba*, yakni jual beli yang dalam arti *syara'* adalah akad satu untuk satu ganti khsus tanpa diketahui perbandingan dalam penilaian syarat etika berakad atau Bersama dengan mengakhiri kedua ganti atau salah satunya.<sup>16</sup>

**e. Dasar Hukum Jual Beli**

Allah mengizinkan yang baik-baik kepada hamba-hamba-Nya, dan Allah melarang yang buruk-buruk. Seseorang yang terlibat dalam dunia bisnis memiliki tanggung jawab untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi jual beli. Hal ini dilakukan agar praktik muamalah dapat berjalan sesuai aturan dan semua tindakan serta perilakunya terhindar dari kerusakan yang tidak dapat diterima.<sup>17</sup> Jual beli, sebagai bentuk tolong-menolong di antara sesama umat manusia, memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an dan hadis. Beberapa ayat Al-Qur'an membahas tentang kehalalan jual beli, antara lain

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Badayatul Muhtahid Jilid 3. Diterjemahkan oleh Imam Ghazay Said*, (Jakarta : Pusaka Amani, 2007), hal 24

<sup>17</sup> Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet v, (Jakarta: Darul Haq, 2015).

1. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

2. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (QS. Al-Baqarah: 198)

3. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa’ ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu” (QS. An-Nisa’: 29)

Dari ayat-ayat tersebut, Allah dengan tegas melegitimasi pelaksanaan transaksi jual beli. Namun, di sisi lain, jika transaksi jual beli melibatkan unsur riba dan membawa dampak kerugian, maka transaksi tersebut dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa riba mengajarkan manusia untuk mencari kekayaan dengan cara yang mudah tanpa usaha keras.<sup>18</sup>

4. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim tentang jual beli, hadist 249 dan 250:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: “Dari Abdullah Bin Umar Raddhiyallahu Anhuma dari Rasulullah SAW, beliau bersabda jika dua orang saling berjual beli, maka masing-masing diantara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada orang lain.

<sup>18</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan Bijai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta:Kencana,2006).

*Beliau bersabda jika salah seorang diantara keduanya memberi pilihan kepada orang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.”*

Dari hadis tersebut, disebutkan bahwa hak untuk menetapkan jual beli atau membatalkannya diberikan kepada penjual dan pembeli. Pengesahan atau pembatalan transaksi tersebut berlaku sejak pelaksanaan jual beli hingga keduanya berpisah dari tempat itu. Apabila penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan perjanjian setelah keduanya melaksanakan jual beli, maka transaksi itu dianggap sah karena hak tersebut dimiliki bersama oleh keduanya.

5. Rasulullah SAW bersabda, ketika ia ditanyai oleh seorang sahaba tentang mata pencaharian yang baik:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *“Dari Rifa’i ibn Rafi’ raddhiyallahu ‘anhu, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: “Maka pencaharian apakah yang paling bagus?” Rasulullah menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim ra).*<sup>19</sup>

Hadis Rasulullah di atas menyampaikan bahwa usaha terbaik manusia adalah yang dijalankan dengan kerja keras dan usaha langsung dari tangan sendiri. Jika seseorang hanya menghabiskan waktu dengan duduk dan bermain game untuk mencapai level tertentu, yang nantinya hasilnya dijual untuk mendapatkan penghasilan, tindakan tersebut dianggap tidak memberikan manfaat yang nyata. Selain itu, usaha semacam itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah.

---

<sup>19</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basam, *Syariah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Terjemahan : Kathur Suhardi, (Jakarta: Darul Falah,2004),580.

Praktik jual beli juga diatur dalam ranah hukum Islam yang dikenal sebagai muamalah, karena berkaitan dengan interaksi manusia dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dalam konteks Indonesia, salah satu pedoman pelaksanaan akad ini dapat ditemukan melalui Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki tugas, antara lain, memberikat fatwa. Fatwa berkaitan dengan peraturan akad jual beli terdapat dalam Fatwa No. 110 Tahun 2017

1. Akad jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli; yang mengakibatkan berpindahnyakepemilikan obyek yang dipertukarkan dan harga.
2. Penjual (al-Ba'i) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. Pembeli (al-Musytarl) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (Syak'hshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Wilayah ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagaipemilik.
5. Wilayah niyabiyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagaiwakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. Mutsman/mabi' adalah barang atau hak yang dijual; mutsman/mabi' merupakan imbangan atas tsaman yang dipertukarkan.
7. Tsaman/harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman yang dipertukarkan.
8. Bai' al-musawamah adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan ra'sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Bai' al-musawamah sering disebut dengan jual beli biasa.

---

<sup>20</sup> R Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

9. Bai' al-amonah adalah jual beli yang ro'sul malnyawajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. Bai' al-muzayadah adalah jual beli dengan harga palingtinggi yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. Bai' al-munaqashah adalah jual beli dengan hargapaling rendah yang penentuan harga (tsaman) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. Al-Bai' al-hal terkadang disebut juga dengan al-bai'al-mu'ajjal/naqdan adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. Al-Bai' al-mu'ajjal adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. Al-Bai' bi al-taqsit adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
15. Bai' al-salam adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. Bai' al-istishna' adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan arfiaru pemesan/mustashni' dan penjual.
17. Bai' al-murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelimembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>21</sup>

**f. Hukum dan Sifat Jual Beli**

Dalam konteks hukum dan sifat jual beli, mayoritas ulama memperinci jual beli menjadi dua kategori, yaitu jual beli yang dianggap sah (shahih) dan jual beli yang dianggap tidak sah. Jual beli yang dianggap sah adalah transaksi yang mematuhi ketentuan syariah, baik dari segi rukun maupun syaratnya. Sementara itu, jual beli yang dianggap tidak sah adalah transaksi yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun, sehingga transaksi tersebut dianggap rusak (fasid) atau batal (bathil). Dengan

---

<sup>21</sup> “Fatwa – Laman 3 – DSN-MUP”, diakses Rabu, 20 Mei 2023, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>.

kata lain, menurut mayoritas ulama, rusak dan batal memiliki makna yang serupa.<sup>22</sup>

Ulama Hanafiyah mengkategorikan hukum dan sifat jual beli ke dalam tiga kelompok, yaitu sah, batal, dan rusak. Perbedaan pandangan antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah muncul dalam konteks akad atau jual beli yang tidak mematuhi ketentuan syariah. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang melanggar ketentuan syariah seharusnya ditolak atau tidak dianggap, baik dalam masalah mu'amalah maupun ibadah. Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam masalah mu'amalah, terkadang terdapat kemaslahatan tertentu yang tidak diatur oleh ketentuan syariah sehingga tidak selalu sesuai dengan aturan syariat.<sup>23</sup>

Sementara itu, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam, dalam bukunya "Fiqh Muamalat," menjelaskan bahwa terdapat lima hukum dalam jual beli. Jual beli dapat menjadi wajib dalam keadaan mendesak, dapat menjadi mandub saat harga tinggi, dan dapat menjadi makruh seperti dalam menjual mushaf. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa hukum jual beli dapat menjadi haram, misalnya jika menjual anggur kepada pembuat arak, atau kurma basah kepada pembuat minuman keras, bahkan jika pembeli adalah orang kafir, selain dari kasus-kasus tersebut di atas, hukumnya dianggap boleh.<sup>24</sup>

#### **g. Akad Salam**

Jual beli pesanan yang ada di dalam fiqh islam atau dikenal dengan ba'i as-salam dimana transaksi barang yang ditunda, artinya barang diberikan atau dijual dengan mendiskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu.<sup>25</sup> Akad Salam merupakan akad jual beli suatu barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh pihak penjual, yang pembayaran atau peluanasan akan barang tersebut dilakukan saat akad terjadi. Disini, penjual hanya sebatas mendeskripsikan secara spesifik barang yang dijual kepada

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91

<sup>23</sup> *Ibid*, 92

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 90

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), 113

pembeli, karena saat transaksi terjadi barang tersebut belum tersedia.

Kata Salam sendiri merupakan kata yang berasal dari kata As Salaf yang berartikan pendahuluan. Kemudian ahli fiqh menyebutnya dengan al mahawi'ij atau barang-barang yang mendesak. Kata 'mendesak' disini mengungkapkan bahwa pada sisi pembeli sangat membutuhkan barang pesanan di kemudian hari, sedangkan pada sisi penjual kata 'mendesak' lebih menunjukkan bahwa penjual membutuhkan uang pada saat itu juga. Saat akad dilakukan antara penjual dan juga pembeli sudah membuat kesepakatan terkait dengan harga yang dapat berubah selama akad belum berakhir. Dan apabila pada saat barang datang namun tidak sesuai dengan dengan ketentuan atau spesifikasi pada awal akad terjadi, maka pihak pembeli dapat melakukan khair atau memiliki pilihan untuk melanjutkan transaksi atau dibatalkan.<sup>26</sup>

Rukun dan Syarat Akad Salam

a) Rukun Jual Beli Salam

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli pesanan ini hanya ijab (ungkapan dari pihak pemesan dalam pemesanan barang) dan qabul (ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan). Lafal yang disepakati dalam jual beli pesanan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah adalah lafal as salam, atau as-salaf, atau lafal albai" (jual beli). Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lafal yang boleh dipergunakan dalam jual beli pesanan ini hanya as-salam dan as-salaf. Alasan ulama Syafi'iyah adalah bahwa menurut kaidah umum (analogi) jual beli seperti ini tidak dibolehkan karna barangnya tidak ada ketika akad. Akan tetapi syara' membolehkan dengan menggunakan lafal as-salam dan as-salaf.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2015), 200

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, Loc. Cit.

b) Syarat Akad Salam

Syarat jual beli Salam adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran dilakukan dengan kontan, dengan emas, atau perak, atau logam.
- b. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas.
- c. Waktu penyerahan komoditinya harus ditentukan.
- d. Penyerahan uang dilakukan di satu majelis.<sup>28</sup>

Adapun syarat lain dalam jual beli salam, ialah sebagai berikut :

- a. Modal salam. Syarat –syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli salam adalah sebagai berikut:
  - 1) Modal harus diketahui. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.
  - 2) Penerimaan pembayaran salam. Kebanyakan ulama mengharuskan melakukan pembayaran di tempat kontrak, baik itu tunai atau panjar terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pihak pembeli tidak di jadikan sebagai utang penjual, kecuali ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Agar mencegah kemudharatan dalam mekanisme jual beli salam.
- b. Al Musalam fih (barang)
  - 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
  - 2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang jenis barang, klasifikasi barang, serta mengenai jumlahnya.
  - 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
  - 4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan Musalam fih harus ditunda pada waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 126

- 5) Boleh menentukan tenggang waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan barangnya harus jelas.
- 7) Penjualan musalam fih sebelum diterima.
- 8) Tidak dibolehkan melakukan penggantian barang tersebut dengan barang lain. Akan tetapi ulama ada yang membolehkan asalkan barang tersebut diganti dengan barang yang memiliki spesifikasi dan kualitas yang sama meskipun sumbernya berbeda.

Penetapan Waktu Penyerahan Barang. Dalam akad jual beli Salam waktu penyerahan barang merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan harus ditentukan dalam akad Salam pembeli boleh juga tidak menetapkan waktu penyerahan bila sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, pembeli terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Hukum objek akad transaksi jual beli Salam meliputi barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang Salam DSN dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:

- a. Harus jelas ciri-cirinya.
- b. Harus jelas spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan.
- g. Memerlukan proses pemesanan setelah akan disepakati.
- h. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal.
- i. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak Khiyar Ru'yat untuk melanjutkan atau membatalkan aqad, Bila sesuatu yang dipesan tidak sesuai dengan yang dilihatnya.

## B. Penelitian Terdahulu

Riset sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti terkait telah menjadi acuan bagi penulis dalam merangkai tulisan ini.

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Barang Virtual dalam Game Online" yang ditulis oleh Nur Khasanah menjadi fokus penelitian. Dalam karyanya, penulis memusatkan perhatian pada bagaimana hukum Islam meninjau transaksi jual beli barang virtual yang terjadi di platform internet, khususnya dalam konteks permainan Game Online.<sup>29</sup>

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Chip dalam Permainan Poker Online" yang disusun oleh Farid Dwi Nugraha menjadi fokus penelitian. Penulis dalam penelitiannya menitikberatkan pada upaya menemukan hukum terkait jual beli chip dalam game poker online dari perspektif hukum Islam.<sup>30</sup>

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Akun Game Online Clash of Clans" oleh Muh. Fauzan Arifuddien Al-Awwaly menjadi fokus penelitian. Dalam penelitiannya, penulis menitikberatkan pada eksplorasi pelaksanaan jual beli akun Game Online Clash of Clans dari perspektif hukum Islam.<sup>31</sup>

Skripsi berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas dalam Game Online 'World Of Warcraft (WOW)'" oleh Yasinta Devi menjadi fokus penelitian. Dalam penelitiannya, Yasinta Devi membahas aspek hukum jual beli Gold dalam Game Online "World Of Warcraft (WOW)" menurut Hukum Islam.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Nur Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam Game Online*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), dalam [www.digilib.uinsby.ac.id](http://www.digilib.uinsby.ac.id), diakses pada 02 Maret 2023 pukul 19.36 wib

<sup>30</sup> Farid Dwi Nugraha, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Chip dalam Game Poker Online*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), dalam [www.eprints.ums.ac.id](http://www.eprints.ums.ac.id), diakses pada 02 Maret 2023 pukul 19.41 wib

<sup>31</sup> Muh. Fauzan Arifuddien Al-Awwaly, *Jual Beli Account Game Online Clash Of Clans dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Surakarta, 2017), dalam [www.eprints.iaain-surakarta.ac.id](http://www.eprints.iaain-surakarta.ac.id), diakses pada 02 Maret 2023 pukul 19.45 wib

<sup>32</sup> Yasinta Devi, *Analisa Hukum Islam tentang Jual Beli Gold pada Game Online "World Of Warcraft (WOW)"*, (Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), dalam [www.repository.uinjkt.ac.id](http://www.repository.uinjkt.ac.id), diakses pada 02 Maret 2023 pukul 19.51 wib

Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Khasanah	Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Barang Virtual dalam Game Online	Terdapat kesamaan pendekatan dalam analisis jual beli dalam Game Online tersebut	Perbedaan muncul terkait objek yang diperdagangkan dalam Game Online tersebut.
2.	Farid Dwi Nugraha	Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Chip dalam Permainan Poker Online	kesamaan dalam analisis transaksi jual beli,	perbedaan muncul terkait objek yang diperdagangkan dalam Game Online tersebut.
3.	Muh. Fauzan Arifuddien Al-Awwaly	Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Akun Game Online Clash of Clans	Terdapat kesamaan dalam analisis jual beli Game Online	perbedaan terkait objek yang diperjualbelikan dalam Game Online tersebut.
4.	Yasinta Devi	Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Emas dalam	Terdapat kesamaan pendekatan dalam analisis jual beli dalam Game Online tersebut	perbedaan terkait objek yang diperjualbelikan dalam Game Online tersebut.

		Game Online 'World Of Warcraft (WOW)'		
--	--	---------------------------------------	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka teori yang telah diuraikan oleh peneliti di atas telah membahas secara rinci aspek-aspek yang terkait dengan judul penelitian. Selanjutnya, peneliti akan berupaya menjelaskan beberapa dasar teori yang mendukung, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai

Dalam penelitian ini telah diuraikan bahwa harapan peneliti adalah memahami Analisis Transaksi Jual Beli Diamond Game Online dari Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada situs web itemku.com). Pada diskusi kerangka teori ini, akan dibahas mengenai mekanisme transaksi jual beli diamond game online dalam perspektif hukum Islam (studi kasus pada situs web itemku.com) serta pandangan hukum Islam terhadap jual beli diamond game online.

Jual beli diamond game online ini termasuk sesuatu yang banyak dilakukan oleh masyarakat, dengan memaksimalkan internet sebagai sarana pendukung dengan berjualan pada website itemku.com. Namun, di era digital ini, banyak masyarakat yang tertarik berbisnis secara online, dan seringkali mereka tidak melakukan peninjauan lebih lanjut untuk memastikan apakah bentuk bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diharapkan agar masyarakat yang berjualan di situs web itemku.com lebih memperhatikan aspek kehalalan dan keharaman dalam menjalankan bisnis.

